



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
" AMANAH BIMA "

Kep. Mahkamah No. AHU/007299/RAA.01.07/Taksa 2015

Kantor Pusat : Jln Belimbing No. 27A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima - NTB
Tlp. 0371-61419 Email : amanahbima@bima1007.com

Perihal : PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 10110

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. SUKIRMAN, S.H, M.H.**
2. **RADIATURRAHMAN, SH**
3. **AL IMRAN, S.H.**

: semuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAH BIMA" yang beralamat kantor di Jalan Belimbing No.27A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.-----

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT	
126/PTU-PUP-XIX/2021	
HARI	: ..Selasa.....
TANGGAL	: ..19 Januari 2021.....
JAM	: ..21.25 WIB.....

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/SKK/LBH.AMN/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 bertindak untuk dan atas nama :-----

1. **Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI** : Perempuan, umur 39 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK 5272015911810001, pekerjaan Bupati Bima, beralamat di Jalan Sulawesi No.15 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.-----
2. **Drs. H. DAHLAN M. NOER** : Laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK 3275051010580038, pekerjaan Wakil Bupati Bima, beralamat di RT.06 RW.03 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima. -----

Permohonan Pihak Terkait
Halaman 1 dari 3

Keduanya pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bima dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima tahun 2020, **nomor Urut 3 (Tiga)** selanjutnya disebut PEMOHON.---

Dengan ini PEMOHON menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar PEMOHON dapat diterima/diikutsertakan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 antara **Drs. H. Syafrudin H. M. Nur dan Ady Mahyudi** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Nomor Urut 02) sebagai Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai Termohon yang telah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021.-----

Permohonan PEMOHON ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Perkara sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dimaksud telah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana telah dikemukakan di atas.-----
2. Perkara sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dimaksud secara langsung menyerang kepentingan hukum PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima sebagai Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.-----
3. Permohonan PEMOHON *a quo* diajukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam batas waktu yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan tercatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah dalam laman Mahkamah.-----

Untuk melengkapi Permohonan ini, guna menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka bersama ini dilampirkan :-----


1. Surat Kuasa Khusus yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon principal maupun kuasa Hukum.-----
3. Kartu Tanda Anggota Advokat Para Kuasa Hukum.-----
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tanggal 23 September 2020.-----


Demikian permohonan PEMOHON ini, kiranya dapat dipertimbangkan dan dibabulkan. Untuk itu PEMOHON menyampaikan ucapan terima kasih.


Bima, 19 Januari 2021


Hormat Kami

Kuasa Hukum Pihak Terkait


Drs. SUKIRMAN, SH.MH.




RADIATURRAHMAN, SH.


AL IMRAN, SH.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana NonAlam Corona Virus Dise 2019 (COVID-19) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang

- Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/IX /2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 169/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/ HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020.

2020 (Model BA-HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA-HP Perbaikan-KWK);

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 649/PL.01.4-BA/5206/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Tentang penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diumumkan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 23 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA'**

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/ IX/2020
TENTANG : PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIMA TAHUN 2020

NOMOR PENDAFTARAN	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	 Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE	 Drs. DAHLAN M. NOER	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PPP PARTAI DEMOKRAT PKB
			Jumlah : 25 kursi 55,56%
2	 Drs. H. SYAFRUDIN H.M.NUR., M.Pd	 ADY MAHYUDI	PAN PARTAI NasDem
			Jumlah : 10 Kursi 22,22%
3	 dr. H. IRFAN	 H. HERMAN. A.E	PKS PARTAI HANURA PDI-P
			Jumlah : 9 Kursi 20,00%

Ditetapkan di : Kabupaten Bima,

Pada Tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd